

## OTORITAS FATWA MUI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG EKSPOLITASI KEGIATAN PENGEMIS DI JALANAN RUANG PUBLIK PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

Mir'atul Mar'ah Ridwan,<sup>1</sup> Kurniati,<sup>2</sup> Abdul Syatar,<sup>3</sup> Zulhas'ari Mustafa,<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: [Rhararidwan01@gmail.com](mailto:Rhararidwan01@gmail.com)<sup>1</sup>

---

### Abstract

*This study aims to describe the views of the Mui Fatwa Authority of South Sulawesi Province Number 1 of 2021 concerning the Exploitation and Activities of Beggars on the Streets to Public Spaces from the Siyasaah Syariyyah Perspective. In answering this problem, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the research show that MUI Fatwa Number 1 of 2021 provides guidelines for Muslims regarding procedures for providing assistance to beggars that are more useful and encourage them to get out of the poverty cycle independently and with justice. Furthermore, the exploitation of street begging activities involving violations of laws is not recommended in Islam. From the perspective of Siyasaah Syariyyah, the MUI fatwa regarding the prohibition of providing assistance to beggars on the streets can be seen from legal and political aspects. Basically, we as citizens who are good and obedient to religious rules should carry out the fatwa rules that have been issued by the Indonesian Ulema Council and should socialize more to the whole community so that the fatwas that have been issued are better understood and implemented in accordance with the regulations that have been made.*

**Keywords:** MUI Fatwa; Begging Exploitation and Activities; Siyasaah Syariyyah.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pandangan Otoritas Fatwa Mui Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Dan Kegiatan Pengemis Di Jalanan Hingga Ruang Publik Perspektif Siyasaah Syariyyah Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan. Selanjutnya, Eksploitasi kegiatan mengemis di jalanan melibatkan pelanggaran hukum tidak dianjurkan dalam Islam. Perspektif Siyasaah Syariyyah, fatwa MUI mengenai pelarangan memberikan

Mir'atul Mar'ah Ridwan, Kurniati, Abdul Syatar, Zulhas'ari Mustafa, "Otoritas Fatwa Mui Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi Kegiatan Pengemis Di Jalanan Ruang Publik Perspektif Siyasaah Syariyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariyyah* 5, no. 2 (2024): 383-397.

bantuan kepada pengemis di jalanan dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek politik. Pada dasarnya kita sebagai warga Negara yang baik dan taat pada aturan agama hendaknya menjalankan aturan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar fatwa yang telah dikeluarkan lebih di mengerti dan dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI; Eksploitasi dan kegiatan pengemis; Siyasa Syariyyah.

## PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia di singkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan kota dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan penyakit sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk mengatasinya, tapi dalam kenyataannya di Indonesia sendiri masih banyak masyarakatnya yang hidup miskin. Lalu bagaimana dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang pengharaman memberikan uang kepada anak-anak di pinggir jalan tujuannya untuk mendidik masyarakat, serta merubah sikap dan mentalitas yang tidak baik agar menjadi baik. Secara konstitusional, tugas untuk mengentaskan kemiskinan ada di pundak negara seperti yang dijelaskan oleh undang-undang yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 juga menguatkan tentang larangan memberi uang kepada pengemis jalanan karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas<sup>4</sup>. Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan

<sup>1</sup> CNN Indonesia. "MUI Sulsel Terbitkan Fatwa Uang Ke Pengemis Dijalan." Diakses 31 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com>

<sup>2</sup> Ayu Istanfaa Warda. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis dan Pengamen." Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 94-56.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Tahun 1945.

<sup>4</sup> Medcom Id. "Fatwa haram memberi pengemis dan hukumnya dalam Islam." Diakses 15 November 2022. <https://www.medcom.id>

*developmentalisme*, *moderenisme*, dan *industrialisasi*. Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemis atau meminta-minta.<sup>5</sup>

Perbuatan mengemis dilakukan karena dibenak mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>6</sup> Dengan berbagai cara dan alasan mereka melakukan kegiatan pengemis untuk memperoleh simpati dan belas kasihan orang-orang. Pekerjaan sebagai pengemis yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan ini seperti sudah menjadi trend pada mereka yang memandang pragmatis untuk mencari uang.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu dan masyarakat telah bergeser dari norma-norma atau kaidah yang ada. Orang akan melakukan tindakan apa saja walaupun itu melanggar hukum dengan alasan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terutama masalah perut. Dalam ajaran Islam tidak dianjurkan mengemis. Bahkan Rasulullah SAW bersabda: "Tangan yang di atas (pemberi) itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah (peminta-minta).

Terkait fatwa haram yang dikeluarkan MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Buya Anwar Abbas<sup>8</sup> menilai ditujukan pada perilaku mengemis yang terorganisir ini. Tindakan itu jelas perbuatan yang tidak terpuji, karena mereka mencari uang dengan cara menipu atau mengelabui orang. Perbuatan menipu dan mengelabui orang tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan terlarang dalam agama. Hukumnya sudah jelas adalah haram. Tapi kalau ada orang yang memang benar-benar miskin, di mana dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya meski tidak meminta-minta, ini boleh diberikan bantuan.

Sebelumnya MUI provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa haram memberikan uang kepada pengemis di jalanan serta mengemis di saat mampu secara fisik. Sekertaris

<sup>5</sup> Maghfur Ahmad. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)." *Jurnal Penelitian* 7, no.2 (2010), 3-2.

<sup>6</sup> Indah Permatasari dan Iriani Ismail. "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 1, no.1 (2014), 73-65.

<sup>7</sup> Khairani Siregar. "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan." *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* 3, no. 2 (2004), 20-1.

<sup>8</sup> Medcom Id. "Fatwa haram memberi pengemis dan hukumnya dalam Islam." Diakses 15 November 2022. <https://www.medcom.id>

Jendral MUI pusat, Amirsyah Tambunan menyebut fatwa haram tersebut sebagai bentuk pencegahan eksploitasi manusia. Menurut MUI, ada unsur eksploitasi saat memberikan uang kepada pengemis yang sehat dan mampu secara fisik sehingga pemberian bantuan ke pengemis diharamkan. Sementara itu, Dinas sosial Sulawesi Selatan mengatakan fatwa haram tersebut telah sesuai Peraturan Daerah Makassar nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan<sup>9</sup>.

Membantu orang yang keadaannya seperti disebutkan di atas tentu hukumnya adalah wajib. Nabi Muhammad SAW bahkan menyatakan, "Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang bermalam dengan kenyang sementara tetangganya lapar sampai masuk ke lambungnya, sedang dia mengetahuinya." Hadist ini menjelaskan bahwa seseroang tidak boleh membiarkan tetangganya kelaparan. Bahkan ia harus turut membantu mengatasi kelaparan itu. Demikian pula dalam soal pakaian, manakala mereka sampai telanjang. Disamping juga turut membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Bahkan hadits itu juga mengisyaratkan bahwa dalam harta terhadap hak lain selain untuk zakat. Sehingga orang-orang kaya berarti telah bebas dari kewajiban tahunan mereka. Akan tetapi ada kewajiban lain atas mereka berkaitan dengan kondisi tertentu. Orang yang termasuk dalam kategori miskin dalam Alquran dimasukkan ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, atau orang yang secara syar'iyah berhak untuk dibantu. Kita dianjurkan untuk membantu karena mereka juga manusia yang berhak hidup sejahtera, minimal mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga bisa hidup sehat, layak dan bersemangat.

MUI Sulsel mengeluarkan fatwa-fatwa dan panduan keagamaan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. Fatwa di moderasi dengan menyeimbangkan semua aspek, setiap masalah yang muncul ditanggapi dengan cepat dan akurat. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah metode yang digunakan dalam mengeksplorasi hukum sesuai prosedur fatwa dan segala konsekuensinya<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Kualitatif). Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini

<sup>9</sup> CNN Indonesia. "Risma dukung fatwa Mui kadang pengemis punya mobil." 20 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com>

<sup>10</sup> Muammar Bakry, Abdul Syatar dkk. "Memperdebatkan Islam Ofobia Selama Wabah COVID-19: Pertimbangan Menggunakan Khusus Al-Balwa." *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam* 20, no.1 (2021), 119-67.

adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara di wilayah tersebut khususnya dalam wilayah Kota Makassar Povinsi Sulawesi Selatan. Kemudian menggunakan pendekatan normative syar'I merupakan pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada syariah atau aturan islam yang bersumber pada Al- Quran, Hadits, serta pendapat ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Kemunculan Pandangan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan.<sup>11</sup>

Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.<sup>12</sup> Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang terpaksa melakukan kegiatan mengemis di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, Kesadaran hukum masyarakat sebagai perwujudan budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Provinsi Sulawesi Selatan, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik.

<sup>12</sup> Ishak K. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan inflikasi terhadap indeks pembangunan di indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 7, no.1 (2018), 38-22. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>

<sup>13</sup> Zulhas`ari, Taufan Makmur dkk. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bermasyarakat Untuk Mencapai Keharmonisan Dan Ketertiban Di Desa Buntu Nanna." *Penghulu Abdi: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no.1 (2022), 139-129.

Salah satu faktor yang melatar belakangi sekelompok orang untuk mengemis adalah malas berusaha, perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.<sup>14</sup> Pemerintah di setiap negara harus menentukan langkah serius untuk mengatasi hal tersebut seperti mengeluarkan beberapa kebijakan<sup>15</sup> Sebagaimana penjelasan wawancara dengan Dr. shaifullah Rusmin, Lc, M. Th.I selaku Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sul-Sel bahwa Para pengemis jalanan ini sudah terbiasa meminta-minta karena bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah.<sup>16</sup>

## **2. Kekuatan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Larangan Memberikan Bantuan kepada Pengemis di Jalanan**

### **a. Otoritas Fatwa MUI terhadap Pengemis dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021**

Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka<sup>17</sup>

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sul-Sel<sup>18</sup> menekankan bahwa sasaran terhadap Fatwa yang dikeluarkan MUI yaitu Pengemis yang berada di tempat umum sehingga bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, termasuk kepada para pengemis yang tidak terlibat dalam kegiatan Eksploitasi, tetap diperbolehkan dan dianggap sebagai amalan yang baik dalam Islam. Oleh karena itu, Fatwa MUI tidak melarang secara tegas memberikan bantuan kepada pengemis di jalanan, tergantung dari konteks dan kondisi yang terjadi.

<sup>14</sup> Dimas Dwi Irawan. "Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis." Jakarta: Titik Media Publisher 2013.

<sup>15</sup> D Daniati and H Hisbullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2021), 54-67, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20056> <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20056/10882>.

<sup>16</sup> Dr. shaifullah Rusmin, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 8 Mei 2023.

<sup>17</sup> Matias Siagian. "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan Pemberdayaan Komunitas." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no.2 (2013), 46-41.

<sup>18</sup> Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 29 April 2023.

Nasrullah Sapa mengatakan umat Islam memahami dalam memilah-milah lembaga penyalur zakat yang terorganisir dan terpercaya, seperti lembaga-lembaga amil zakat, lembaga sosial, atau organisasi-organisasi kemanusiaan.<sup>19</sup> Meskipun Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi umat Islam di Indonesia umumnya menghormati dan mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan beragama. Namun, keputusan akhir tetap berada pada individu masing-masing dalam mengambil tindakan memberikan bantuan kepada pengemis di jalanan atau tidak.

#### **b. Kebijakan Pemerintah setelah Lahirnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021**

Pentingnya seorang pemimpin dapat dilihat pada zaman dahulu saat Nabi Muhammad saw meninggal dunia, dan para sahabat segera menentukan siapa yang akan menggantikan beliau, dan begitulah yang terjadi seterusnya apabila pemimpinnya meninggal maka digantikan dengan pemimpin yang baru. Pengangkatan pemimpin dilakukan agar jiwa manusia terjaga, karena apabila hidup dengan tidak ada pemimpin kehidupan menjadi kacau, seperti hidup dalam hutan rimba dimana yang paling kuat yang bertahan, oleh karena itu, ajaran Islam mengatur agar hidup teratur dengan menunjuk seorang pemimpin. Hal itulah yang kemudian menurut Ibnu Khaldun menjadi *ijma'* yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin.<sup>20</sup> Karena dalam kehidupan mengharuskan orang untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin mampu untuk hidup sendiri, agar kehidupan bermasyarakat tidak kacau maka diharuskan ada pemimpin di dalamnya untuk mengatur dan menjaga masyarakat yang dipimpinnya.

Komisi Fatwa MUI adalah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas dari komisi fatwa adalah mengeluarkan dan merunding fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa terkadang diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan dan bisa saja dalam akan membantu mereka untuk keluar dari situasi kemiskinan dan kekurangan yang mereka alami. Bahkan, memberikan materi kepada pengemis dapat sekali persidangan menghasilkan beberapa fatwa. Kebijakan biasanya

<sup>19</sup> Nasrullah Sapa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 27 April 2023.

<sup>20</sup> Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World* Translated by Franz Rosenthal, 259.

dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan negara dan fungsinya dalam pengelolaan pemerintahan sehingga membentuk kebijakan.<sup>21</sup> Dalam pandangan hukum Islam, memberikan materi kepada pengemis tidak mendorong praktik mengemis menjadi semakin menyebar dan memperburuk situasi keamanan dan kesehatan di jalanan dan ruang publik.

Oleh karena itu, sanksi pemberian materi kepada pengemis dapat dianggap sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan praktik eksploitasi dan kegiatan mengemis yang lebih holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan keamanan, tetapi juga aspek-aspek syariat Islam. Menurut Ridwan HR, sebagaimana dikutip oleh Kusnadi Umar bahwa kewenangan organ pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai kewenangan atribusi.<sup>22</sup> Sebagai pemerintahan yang berdaulat, pemerintah desa harus berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup orang banyak dalam mencapai cita-cita serta tujuan bersama.<sup>23</sup>

Dalam perspektif Siyasah Syariyyah, pemberian sanksi kepada pengemis yang diberikan materi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan dan maqasid al-shariah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Penerapan sanksi harus mengacu pada landasan hukum syariat Islam dan dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa memberikan materi kepada pengemis tidaklah mendorong mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan dan justru dapat memperburuk situasi mereka. Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus di seleksi dan di ukur dengan kerangka wahyu. kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syariyyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana di tegaskan dalam sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa “tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.”<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Usman Usman. “Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015), 130–39.

<sup>22</sup> Kusnadi Umar. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020), 114–29.

<sup>23</sup> Herlina Amir dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1 no.1 (2019), 86-73.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*” Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.<sup>25</sup>

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan, memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati, Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat, menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 peraturan daerah Kota Makassar tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar dilakukan melalui pembinaan Pencegahan, Pembinaan lanjutan dan Rehabilitasi sosial.<sup>26</sup>

Nasrullah Sapa mengatakan bahwa Fatwa MUI No.1 Tahun 2021 muncul karena rekomendasi Masyarakat dan MUI juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. MUI Sulawesi Selatan menemukan bahwa ada kelompok orang yang memanfaatkan pengemis di jalanan, termasuk bayi, anak-anak, perempuan, dan orang cacat untuk mencari uang. Hal ini menimbulkan masalah bagi masyarakat. Pemerintah membuat aturan bahwa orang tidak boleh memberikan uang kepada pengemis di jalanan, tetapi belum ada yang dihukum karena melanggar aturan ini. Oleh karena itu perlu dikeluarkan fatwa untuk memperjelas hal ini.<sup>27</sup>

### c. Perspektif Masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2021

Untuk menjadi pemimpin bukanlah orang sembarangan melainkan orang yang memiliki kemampuan. Kemampuan dasar yang wajib dimiliki seorang pemimpin adalah kemampuan untuk menjaga dan mengatur masyarakat agar tetap damai dan menghindari konflik. Menurut Ibnu khaldun kriteria yang wajib dipenuhi seorang pemimpin adalah:

<sup>25</sup> Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar No.2 Tahun 2008.

<sup>26</sup> Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar No.2 Tahun 2008.

<sup>27</sup> Nasrullah Sapa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 27 April 2023.

Dinas Sosial Kota Makassar menanggapi positif terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan yang mengharamkan memberi uang kepada peminta-minta di jalanan dan ruang terbuka. Apalagi Pemkot Makassar memang memiliki peraturan yang bunyinya mirip dengan fatwa MUI Sulsel tersebut yang tertuang di dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dan Perwali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2017. Sejujurnya ketika kami sosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2008 dan Perwali Nomor 37 Tahun 2017 kan terjadi pro dan kontra, artinya ada masyarakat yang memang tidak terima bahwa mereka dilarang memberi di jalan hadirnya fatwa MUI Sulsel ini pun menjadi penguatan dan support terhadap Perda dan Perwali yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar tersebut. Muhyiddin pun berharap dengan adanya fatwa MUI Sulsel ini, Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dan Perwali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2017 bisa ditegakkan.

Kedudukan hukum pidana Islam mendukung eksistensi Islam di tengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukumnya menjadi bagian dari hukum pidana nasional Indonesia.<sup>28</sup>

Bagi kami pemerintah kota khususnya Dinas Sosial kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi, ini menjadi spirit dan penguatan utamanya untuk penerapan Perda No 2 Tahun 2008 dan Perwali 37 Tahun 2017. Muhyiddin pun kemudian meminta masyarakat tidak salah paham dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sulsel, termasuk Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dan Perwali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2017. Menurut dia masyarakat bukan dilarang untuk bersedekah, tapi perlu dipahami bahwa bersedekah akan lebih baik jika dilakukan ditempat yang tepat. Muhyiddin pun mengaku Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan berbagai langkah pencegahan hingga langkah persuasif untuk menekan populasi pengemis, anak jalanan dan gepeng yang ada di penjuru Kota Makassar.<sup>29</sup>

Menaati perintah (al-amr) dan al-nahī) menjadi tujuan diturunkan syariat kepada orang-orang mukalaf untuk mengatur kehidupan, baik yang berhubungan dengan pribadi maupun dengan masyarakat sesuai dengan kehendak Allah untuk meraih kebahagiaan

<sup>28</sup> Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam" *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 1(2018),134-118.

<sup>29</sup> Muhyiddin Mustaqim, Kepala Dinas Sosial Makassar, Wawancara, kota Makassar, 28 April 2023.

dunia dan akhirat.<sup>30</sup> Namun, fatwa tersebut juga menekankan pentingnya memberikan bantuan melalui jalur yang tepat dan terorganisir, misalnya melalui lembaga-lembaga sosial atau amil zakat. dan melaksanakan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.<sup>31</sup> Diskominfo ditugaskan untuk menyebarluaskan pemerintah daerah tentang aturan hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan semua urusan pemerintahan daerah.<sup>32</sup> Tujuan dari fatwa ini adalah untuk bertanggung jawab dan kepatuhan seseorang terhadap aturan karena takut akan sanksi dari aturan, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh rasa takut hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>33</sup>

### 3. Analisis Siyasah Syar'iyah tentang Fatwa MUI No. Tahun 2021

Fatwa MUI juga memiliki kedudukan penting dalam Siyasah Syariyyah karena dapat digunakan sebagai referensi oleh para pemimpin dan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun fatwa tersebut dapat mempengaruhi kebijakan publik dan memberikan panduan bagi umat Muslim dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Dalam perspektif Siyasah Syariyyah, fatwa MUI mengenai pelarangan memberikan bantuan kepada pengemis di jalanan dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek politik. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, MUI telah memberikan panduan dan arahan kepada umat Muslim dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan melalui jalur yang tepat dan terorganisir. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktek pengemis di jalanan yang meresahkan masyarakat. Namun, di sisi lain, fatwa ini juga perlu dilihat dari sudut pandang keadilan sosial yang dimana upaya

<sup>30</sup> Hamzah Hasan. "Implementasi Nilai-nilai Kewajiban Asasi Manusia Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019), 119-92.

<sup>31</sup> Winarno Sugeng and Indah Septiem Mery. "Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika," *Jurnal Informatika* 3, no. 1 (2012), 37-30.

<sup>32</sup> Asriana Asriana and Usman Jafar. "Telaah hukum tata negara islam atas peraturan daerah bernuansa agama (syariah)," *siyasatuna: jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar'iyah* 3, no. 1 (2021), 40-28.

<sup>33</sup> Arifuddin Arifuddin, M Chaerul Risal. "Kepatuhan Aturan Lalu Lintas (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no.1 (2021). 12-1.

<sup>34</sup> Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no.2 (2021)275-263.

pendisiplinan yang dilakukan oleh sipir permasyarakatan terkadang menggunakan tindak fisik, apabila warga telah melakukan hal-hal yang sudah melewati batas kewajaran.<sup>35</sup>

Dalam kesimpulannya, Fatwa MUI mengenai pelarangan memberikan bantuan kepada pengemis di jalanan memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Namun, MUI juga perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dalam mengeluarkan fatwa tersebut dan memberikan solusi pandangan hukum Islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.<sup>36</sup> Sehingga, fatwa MUI dan pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan hukum Islam, memberikan materi kepada pengemis tidak akan membantu mereka untuk keluar dari situasi kemiskinan dan kekurangan yang mereka alami. Bahkan, memberikan materi kepada pengemis dapat mendorong praktik mengemis menjadi semakin menyebar dan memperburuk situasi keamanan dan kesehatan di jalanan dan ruang public. Pemerintahan yang baik atau disebut *good governance*, yang secara umum diartikan sebagai tata kelola pemerintahan, merupakan sistem penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelolah segala urusan negara di berbagai level dan sektor.<sup>37</sup> Untuk mengatasi perdebatan dan mencegah dampak negatif dari fatwa tersebut, MUI dapat melakukan beberapa upaya pencegahan diantaranya Sosialisasi dan edukasi, Kolaborasi dengan pihak terkait, Pemberdayaan ekonomi, Monitoring dan evaluasi.

Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan di atas, diharapkan MUI dapat meminimalisir dampak negatif dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 lahir untuk memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara

<sup>35</sup> Sri Wahyuni Syam, Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipir terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3 no.1 (2021), 241-87.

<sup>36</sup> Mulham Jaki Asti. "Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar." *Shautuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no.2 (2023), 264-535.

<sup>37</sup> Abd. Halim. "Pidato Para Khilafah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum." Surabaya: Nusantara Press, 2014.

memberikan bantuan kepada pengemis yang lebih bermanfaat dan mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkeadilan. (2) Otoritas Fatwa MUI adalah untuk memberikan panduan keagamaan kepada umat Islam. Fatwa MUI sendiri bukanlah suatu peraturan atau undang-undang yang mengikat secara hukum, namun memiliki kekuatan moral dan pengaruh besar terhadap masyarakat, khususnya umat Islam. (3) Analisis perspektif Siyasa Syariyyah, fatwa MUI mengenai pelarangan memberikan bantuan kepada pengemis di jalanan dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek politik. Aspek hukum, fatwa MUI Nomor Tahun 2021 tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat persuasif. Sedangkan, aspek politik, fatwa MUI tersebut memiliki kedudukan yang cukup penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Majelis Ulama Indonesia hendaknya lebih mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar fatwa yang telah dikeluarkan lebih di mengerti dan dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no.2 (2021), 275-263.
- Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam" *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 1 (2018), 134-118.
- Arifuddin Arifuddin, M Chaerul Risal. "Kepatuhan Aturan Lalu Lintas (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar)". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no.1 (2021), 12-1
- Asriana Asriana and Usman Jafar. "Telaah hukum tata negara islam atas peraturan daerah bernuansa agama (syariah)," *Siyasatuna: jurnal ilmiah mahasiswa siyasa syar'iyah* 3, no. 1 (2021), 28-40.
- Ayu Istanfaa Warda. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis dan Pengamen". Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, (2020), 94-56.
- D Daniati and H Hisbullah. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2021), 67-57. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20056%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20056/10882>.
- Hamzah Hasan. "Implementasi Nilai-nilai Kewajiban Asasi Manusia Telaah Hukum Pidana Islam" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2019), 119-92.

- Herlina Amir dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1 no.1 (2019), 86-73.
- Indah Permatasari dan Iriani Ismail. “Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis* 1, no.1 (2014), 73-65.
- Ishak K. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan inflikasi terhadap indeks pembangunan di indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 7, no.1 (2018), 38-22. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/121>
- Khairani Siregar. “Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan.” *Jurnal Pemberdayaan Komunitas* 3, no. 2 (2004), 20-1.
- Kusnadi Umar. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020), 114–29.
- Maghfur Ahmad. “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”. *Jurnal Penelitian* 7, no.2 (2010), 3-2.
- Matias Siagian. “Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan Pemberdayaan Komunitas.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no.2 (2013), 46-41.
- Muammar Bakry, Abdul Syatar dkk. “Memperdebatkan Islam Ofobia Selama Wabah COVID-19: Pertimbangan Menggunakan Khusus Al-Balwa.” *Istinbáth: Jurnal Hukum Islam* 20, no.1 (2021),119-67.
- Mulham Jaki Asti. “Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar.” *Shautuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no.2 (2023), 364-353.
- Sri Wahyuni Syam, Kurniati. “Pelanggaran HAM Aparat Sipirterhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3 no.1 (2021), 241-87.
- Usman Usman. “Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015), 130–39.
- Zulhas`ari, Taufan Makmur dkk. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bermasyarakat Untuk Mencapai Keharmonisan Dan Ketertiban Di Desa Buntu Nanna.” *Penghulu Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no.1 (2022), 134-129.

### Buku

- Abd. Halim “*Pidato Para Khilafah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum.*” Surabaya: Nusantara Press, 2014.
- C.S.T. Kansil. “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.*” Jakarta: PT Rineka Cipta, (2001).
- Dimas Dwi Irawan. “*Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis.*” Jakarta: Titik Media Publisher (2013).
- Muhammad Iqbal. “*Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.*” Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

### Website

CNN Indonesia. "MUI Sulsel Terbitkan Fatwa Uang Ke Pengemis Dijalan." Diakses 31 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com>.

CNN Indonesia. "Risma dukung fatwa Mui kadang pengemis punya mobil." Diakses 20 November 2022. <https://www.cnnindonesia.com>

Medcom Id. "Fatwa haram memberi pengemis dan hukumnya dalam Islam." Diakses 15 November 2022. <https://www.medcom.id>

### **Wawancara**

Dr. shaifullah Rusmin, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 8 Mei 2023.

Muhyiddin Mustaqim, Kepala Dinas Sosial Makassar, Wawancara, kota Makassar, 28 April 2023.

Nasrullah Sapa, Anggota Komisi Fatwa MUI Sul-Sel, Wawancara, Kota Makassar, 27 April 2023.

### **Undang-undang**

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar No.2 Tahun 2008.

Provinsi Sulawesi Selatan, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik.

Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar No.2 Tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Tahun 1945.